

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan pada hukum yang memiliki arti bahwa seluruh bagian kehidupan di area ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan hukum dan seluruh produk hukum serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Sebagai negara hukum, Indonesia patut menegakkan hukum yang berlaku dengan adil dan menyeluruh kepada semua warga negaranya. Selanjutnya, sebagai negara hukum, Indonesia juga harus berupaya memenuhi tuntutan nalar dan melegitimasi demokrasi.

Adapun untuk menciptakan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala sesuatunya dengan baik dan benar di dalam negeri, maka tugas warga negara yang patuh terhadap hukum berlaku sangatlah penting. Sebab hukum adalah perintah atau aturan yang mau tak mau harus dipatuhi oleh masyarakat suatu negara¹.

Negara yang memiliki unsur-unsur hukum formal sesuai dengan yang dikemukakan oleh Stahl tentunya memiliki tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan HAM melalui pembatasan serta pengontrolan kekuasaan negara beserta hukum, suatu negara tidaklah boleh melencong atau bahkan memperbesar

¹ “Indonesia Sebagai Negara Hukum - UMSU Fakultas Hukum Terbaik,” *Pascasarjana UMSU* (blog), 26 Juni 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

kegiatan kekuasaan negaranya. Padahal pada kenyataannya tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk memprediksi atau mengatur sepenuhnya hal-hal yang mungkin terjadi dimasa akan datang. Pemberiang kekangan yang kuat dapat mempersulit gerak pemerintah untu melangsungkan pelaksanaan kekuasaan suatu negara.²

Kebijakan desentralisasi asimetris merupakan solusi atau alternatif dari konsep desentralisasi simetris yang dinilai kurang berhasil memberikan rasa keadilan atau meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah bagi masyarakat lokal.³ Prosedur dari klasifikasi wewenang pemerintah mengandung unsur sisa pelaksanaan yang diserahkan kepada kabupaten, dan pada tingkat provinsi ditetapkan dengan tegas dan istimewa. Memandang bahwa ruang lingkup tersisa yang dipercayakan kepada kota atau daerah sangat besar, hal ini memberi pandangan bahwa kota/ daerah merujuk pada prinsip otonomi luas (yurisdiksi umum), sementara otonomi terbatas (*ultra vires*) ada pada tingkat provinsi.⁴

Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mencakup pemerintah daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat, pemerintahan dilaksanakan oleh presiden ditopang oleh seorang wakil presiden dan menteri

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (26 Oktober 2016): 134, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (1 Agustus 2019): 404, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.

⁴ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 29 Desember 2020, 100, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

negara, pada tingkat pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Peraturan daerah pada awalnya tidak mempunyai kekuatan yang begitu besar dari segi kekuasaan. Namun, pada akhirnya karena urgensi karena reformasi yang sangat mendesak pada masa orde baru, maka dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Peraturan Daerah sendiri secara konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 18, lebih tepatnya Pasal 18 A dan B Undang Undang Dasar 1945 yang menekankan pada wilayah otonom, wilayah otonom khusus atau wilayah khusus.

Tujuan utama desentralisasi adalah.⁶:

1. Dalam lingkup politik bertujuan untuk menyalurkan kontribusi politik pada taraf daerah demi terwujudnya kestabilan politik tingkat nasional;
2. Dalam lingkup ekonomi bertujuan untuk keefektifan serta keefesiensian pembangunan dalam mewujudkan ketentraman bermasyarakat.

Dalam prosedur perpindahan sistem desentralisasi ke sistem devolusi dikenal juga dengan pemerintahan daerah dengan otonomi. Pengertian Otonomi ialah pelimpahan tugas pemerintahan yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah yang berjalan di bawah skema pemerintahan birokrasi. Otonomi daerah bertujuan

⁵ Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, dan Ade Arif Firmansyah, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (1 Desember 2015): 420.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konpress, 2020), 172.

untuk mewujudkan kinerja dan berdaya guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Pemerintah pusat yang berada dipusat adalah pelaksana pemerintahan daerah, dengan demikian hal apapun yang terjadi di pemerintahan daerah dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemerintahan pusat, dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu hubungan antar dua pemerintahan ini sangatlah lekat dan tidak akan pernah terputus layaknya hubungan antara anak dengan orang tuanya yang akan selalu terikat satu sama lain, walaupun didalamnya sering dijumpai adanya konflik. Hubungan ini akan terus berlanjut selama bentuk negara Indonesia masih kesatuan.⁸

Seperti halnya Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru merupakan salah satu kota di Indonesia, sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang pada tahun 2022 Nomor 8 dimana kota Banjarbaru menggantikan status Kota Banjarmasin sebagai ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru dalam sejarahnya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banjar dan resmi menjadi kota tersendiri pada 20 April 199 dengan luas wilayah 371,38 km².⁹

Dengan demikian, bergantinya status dari kota administrasi biasa menuju ibu kota provinsi, membuat Kota Banjarbaru harus lebih berbenah daripada

⁷ Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (30 Maret 2022): 30, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.810>.

⁸ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 192, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.

⁹ "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru," diakses 1 September 2023, <https://jdih.banjarbarukota.go.id/sejarah-banjarbaru>.

sebelumnya. Tentunya status sebagai daerah otonom juga tidak berubah dengan memiliki hak dalam membuat peraturan daerah. Jika melihat isu sosial di Kota Banjarbaru, maka cukup banyak permasalahan yang diperhatikan, salah satunya ialah masalah (PJU) penerangan jalan umum. Adapun fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah JPU yang diharapkan dengan adanya JPU ini dapat membantu masyarakat (pengguna jalan raya) dalam memberikan penerangan disepanjang jalan raya pada malam hari. Adanya JPU juga dapat meminimalkan angka kecelakaan dan kejahatan pada malam hari di jalan raya. Namun, masih banyaknya ditemukan PJU dalam keadaan rusak bahkan belum terpasang.¹⁰

Hal ini juga terjadi di Kota Banjarbaru, per akhir Juli 2023, masih ada jalan di Kota Banjarbaru yang masih dalam kondisi gelap, seperti di kawasan Trikora. Menurut pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), JPU akan dipasang dari kawasan Trikora hingga pertigaan Cempaka menuju Bundaran Palm pada Juni lalu. Namun, ternyata hingga Agustus, jalanan masih dalam kondisi yang sama, yaitu gelap. Disperkim Kota Banjarbaru Anwari Delmi selaku Kepala Bidang Sarana dan Utilitas, mengakui ada sedikit hambatan kontrak dengan pihak fasilitator. Selain itu, adanya kendala mengenai pihak pekerja dikarenakan pengimporan bahan-bahan dari luar pulau Kalimantan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Setidaknya nanti sebanyak 83 titik pondasi JPU yang akan dipasang, dengan ketentuan jarak setiap titiknya

¹⁰ Hisyam Luthfiana, "Cara Adukan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Rusak Agar Cepat Diperbaiki," *Tempo*, 23 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1682946/cara-adukan-lampu-penerangan-jalan-umum-pjurusak-agar-cepat-diperbaiki>.

adalah masing-masing 50 meter dilengkapi dengan daya 90 watt dan dianggarkan dengan jumlah total dana sebesar 3,7 Milliar rupiah sesuai dengan APBD Kota Banjarbaru 2023.¹¹

Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa masih ada beberapa titik yang belum terlihat atau dijangkau selain kawasan Trikora. Allah SWT berfirman:¹²

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

“Dia Menjadikan malamnya (gelap gulita) dan menjadikan siangnya (terang benderang).” (QS. An- Naziyat [79]: 29)

Ayat di atas berbicara tentang silih bergantinya waktu gelap (malam) menuju terang benderang (siang). Tentu saja harus ada upaya cepat yang dilakukan agar tempat-tempat menjadi terang, meskipun malam merupakan waktu yang gelap. Hal ini merupakan upaya dalam mencegah kejahatan yang sering terjadi pada malam hari seperti adanya penyerangan yang dilakukan oleh geng motor dan melakukan kebut-kebutan, serta lain-lain.¹³

Adapun dalam hadis, juga disebutkan yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,¹⁴

¹¹ Arief, “Masih Gelap, PJU di Jalan Trikora Banjarbaru Tak Kunjung Terpasang,” Radar Banjarmasin, 29 Juli 2023, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/29/07/2023/masih-gelap-pju-di-jalan-trikora-banjarbaru-tak-kunjung-terpasang/>.

¹² “Qur’an Kemenag,” diakses 31 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/79?from=29&to=29>.

¹³ Fikri Fikri, “Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (11 Juli 2012): 159, <https://doi.org/10.28988/diktum.v10i2.265>.

¹⁴ Yulian Purnama, “Hadits Menutup Pintu Saat Maghrib: Inilah Penjelasan Lengkapnya,” Muslim.or.id, 6 Januari 2016, <https://muslim.or.id/27255-dianjurkan-menutup-pintu-jendela-dan-wadah-wadah-di-malam-hari.html>.

أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ وَأَطْفِئُوا السُّجُجَ وَأَكُوا الْأَسْقِيَةَ وَحَمَرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ أَنَّ تَعْرَضُوا
عَلَيْهِ بِعُودٍ

“Tutuplah pintu ketika malam, dan matikanlah lampu-lampu. Tutuplah bejana serta tempat makan dan minum, walaupun hanya engkau taruh sepotong kayu di atasnya.” (HR. Ahmad 14597)

Ibnu Abdil Barr menjelaskan dalam kitab al-Istidzkar jilid 8 halaman 363, bahwa hadis ini merupakan instruksi untuk segera menutup pintu pada waktu malam. Sunah ini diamanatkan dengan tujuan kasih sayang daripada menjaga manusia dari gangguan setan yang menyerupai manusia ataupun dalam rupa jin. Garis besarnya ialah pada malam hari merupakan waktu yang banyak terjadi kejahatan dan gangguan, baik dari jin maupun manusia. Hal ini disebabkan malam hari merupakan waktu yang gelap, sehingga dianjurkan menjaga diri, termasuk di rumah. Artinya, di jalan menjadi lebih prioritas untuk menjaga diri, salah satunya perlu penerangan karena daerah gelap akan menjadi rawan kejahatan dan gangguan.

Acuan PERDA Kota Banjarbaru Nomer 1 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang penerangan jalan, seperti Pasal 1 Angka 10, PJU bertujuan untuk menerangi jalan nasional, provinsi, dan kota. Pada Pasal 1 Angka 11, Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) juga diperuntukan untuk menerangi kawasan permukiman. Jadi, tidak hanya jalanan umum yang akan diterangi, tetapi juga kawasan permukiman. Sedangkan, di sisi lain, masih banyak kawasan yang masih belum terjangkau PJU seperti di kawasan Trikora dan P JL seperti dekat kampus 2 UIN Antasari.

Sebagaimana observasi awal yang peneliti lakukan pada 10 Oktober 2023 di sepanjang kawasan Liang Anggang dan Trikora, ada 9 titik PJU yang bermasalah. Pertama, ada tiga titik di sepanjang Liang Anggang dengan kondisi PJU yang mati atau rusak. Kedua, ada dua titik di Trikora menuju Liang Anggang dengan kondisi PJU yang mati atau rusak. Ketiga, ada satu titik di simpang empat Peramuan, Trikora dengan kondisi PJU yang rusak. Keempat, ada satu titik di Trikora setelah simpang empat Peramuan ke arah Cempaka dengan PJU yang tidak terpasang. Kelima, ada satu titik di dekat Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru dengan kondisi PJU yang tidak terpasang, ditambah dengan jalan yang rusak. Terakhir, ada satu titik menuju kampus dua UIN Antasari dengan kondisi PJU yang tidak terpasang.

Dengan melihat masih adanya banyak kawasan yang belum terjangkau PJU dan PJJ, perlu adanya peninjauan hukum sesuai dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan ini. Hal ini juga mengingat bawah Pemerintah Kota Banjarbaru melalui PERDA Kota Banjarbaru tahun 2018 No. 1 tentang pelaksanaan pemberian penerangan pada jalan telah mengamanahkan adanya aturan tentang PJU dan PJJ. Selain itu, dengan mempertimbangkan kota Banjarbaru yang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu adanya gerakan masif yang dinilai urgen dalam memperbanyak PJU dan PJJ. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan di Kota Banjarbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka diketahui rumusan masalah pada penelitian ini, ialah

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan penerangan jalan di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan penerangan jalan di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini berlandaskan pada 2 rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk memahami implementasi kebijakan penyelenggaraan penerangan jalan di Kota Banjarbaru.
2. Untuk memahami apa saja faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan penerangan jalan di kota Banjarbaru.

D. Sigifikansi Penelitian

1. Dapat menjadi bakal acuan penjelasan bagi peneliti selanjutnya, dengan harapan dapa lebih signifikan dan mendalam lagi dalam penelitiannya dari sudut pandang berbeda.
2. Menjadi haluan dalam Bertujuan memperbanyak dan melanjutkan membuka cakrawala ilmu pengetahuan
3. Bertujuan menambah aset perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terlebih khususnya jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

E. Defenisi Operasional

Adapun agar tidak terjadi kesalahan memahami dalam penelitian ini, maka perlunya penjelasan, yaitu:

1. Implementasi yang disebutkan diatas memiliki makna pelaksanaan atau pekerjaan¹⁵ Implementasi yang dimaksudkan adalah implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 No. 1 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan dalam mengatur PJU dan PJJ.
2. Penyelenggaraan berasal dari akar kata selenggara, dan penyelenggaraan memiliki arti pemeliharaan atau pemiaraan.¹⁶ Adapun penyelenggaraan yang dimaksud ialah penerangan jalan di Kota Banjarbaru.
3. Penerangan Jalan memiliki arti perbuatan menerangkan atau fasilitas untuk memberikan penerangan atau pencahayaan semacam lampu.¹⁷ Adapun pencahayaan yang dimaksud ialah pemberian pencahayaan jalan umum (PJU) di jalan nasional, provinsi, dan kota serta pencahayaan jalan lingkungan (PJJ) di kawasan permukiman di Kota Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang perjalanan peneliti dalam memahami penelitian tentang Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan penerangan Jalan di Kota Banjarbaru” sampai saat ini masih belum ada yang

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa, 1391.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa, 1689.

melakukan penelitian.. Namun, demi memudahkan pembaca, maka dari itu peneliti mengambil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat oleh peneliti untuk memberikan gambaran dan perbedaan:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Azmi, Hafzana Bedasari, dan Said Nuwrun, dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018 No 27 yang membahas alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun” *Jurnal Kemunting* Volume 1 Nomor 2 (Juli 2020).¹⁸

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas implementasi dan faktor pendukung dan penghambat. Namun, perbedaan antara keduanya ialah jenis peraturan perundang-undangannya karena artikel jurnal tersebut meninjau dari Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018 No. 27 yang membahas alat Penerangan Jalan Umum, sedangkan peneliti meninjau dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, yaitu artikel jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan, sedangkan peneliti menggunakan metode hukum empiris. Terakhir, lokasi penelitian yang ditetapkan juga berbeda, yaitu artikel

¹⁸ Azmi, Hafzana Bedasari, dan Said Nuwrun, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun,” *JURNAL KEMUNTING* 1, no. 2 (22 Juli 2020): 251–63.

jurnal tersebut bertempat di Kabupaten Karimun, sedangkan peneliti bertempat di Kota Banjarbaru.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Desi Hastuti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 N.o 18 yang membahas Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 3 Nomor 3 (2017).¹⁹

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas penerangan jalan umum (PJU) secara umum. Namun, perbedaan antara keduanya ialah subjek penelitian karena artikel jurnal tersebut mewawancarai Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran, sedangkan peneliti hanya akan melakukan wawancara kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru. Artinya, dalam menetapkan informan sebagai sumber primer, antara keduanya berbeda.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Layla Tunnur, Yusrizal, dan Arif Rahman dari Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)” *Jurnal*

¹⁹ Desi Hastuti, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (27 September 2017): 198–208, <https://doi.org/10.25147/moderat.v3i3.764>.

*Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume V Nomor 1 (Januari 2022).*²⁰

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas upaya dan hambatan dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU). Namun, perbedaan antara keduanya ialah objek penelitian lainnya karena artikel jurnal tersebut ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU yang rusak, sedangkan peneliti ingin melihat implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan. Selain itu, secara khusus, lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda, yaitu artikel jurnal tersebut dilakukan di Aceh Singkil, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Banjarbaru.

4. Skripsi yang ditulis oleh Febriansyah dari Konsentrasi Kebijakan Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat” pada 2020.²¹

Adapun letak persamaan skripsi tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas implementasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU). Namun, perbedaan antara keduanya ialah sudut

²⁰ I. Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani, “Implementasi Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 350–55.

²¹ “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat” (Thesis, UMSU, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13927>.

pandang atau teori yang digunakan hingga menyebabkan perbedaan dalam hasil penelitian karena peneliti melihat dari sisi hukum melalui teori efektivitas, sedangkan skripsi tersebut hanya melihat dari sisi implementasi kebijakan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Alifah dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqashid Syari’ah*” pada 2020.²²

Adapun letak persamaan skripsi tersebut dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (P JL). Namun, perbedaan antara keduanya ialah sudut pandang atau teori yang digunakan hingga menyebabkan perbedaan dalam hasil penelitian karena peneliti hanya melihat dari sisi hukum positif melalui teori efektivitas, sedangkan skripsi tersebut melihat dari sisi hukum Islam, yaitu menggunakan teori *maqashid syari’ah*.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini diuraikan kedalam 5 sub Bab, dalam setiap bab memiliki persoalan dan penjelasan yang berbeda-beda. Namun setiap bab memiliki keterikatan dengan bab lainnya sehingga penelitian ini dapat terstruktur. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

²² Alifah Nurul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maqashid Syari’ah*” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), <https://repository.uinsaizu.ac.id/8317/>.

Bab I Pendahuluan

Pada pendahuluan, peneliti akan memaparkan tentang latar belakang masalah pada penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Teori Implementasi Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Hukum

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui implementasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas hukum sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang ada dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan.

Bab III Metode Penelitian

Pada metode penelitian akan dipaparkan jenis serta pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini terdiri dari 3 bagian, yaitu

a. Deskripsi Lokasi penelitian

Penjelasan Lokasi penelitian digunakan untuk memberikan gambaran kondisi pada area penelitian yang mendasar seperti kondisi geografis, demografi, serta kondisi sosial ekonomi dan karakteristik responden.

b. Penyajian Data

Penyajian data sendiri memiliki arti suatu kegiatan atau pelaksanaan dalam proses membuat laporan hasil penelitian hingga nantinya hasil akhir dapat dimengerti dan dianalisis sesuai dengan tujuan. Adapun data yang disajikan harus mudah dipahami oleh pembaca dan jelas.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses dimana data diolah dengan tujuan mendapatkan hal yang bermanfaat sehingga dapat dipergunakan dalam asas pengambilan suatu keputusan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa teori dan hasil wawancara yang dianalisis mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penerangan Jalan dan Faktor Keberhasilan & Kendala dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan di Kota Banjarbaru sesuai dengan rumusan masalah melalui pendekatan perundang-undangan setelah wawancara dan dokumentasi dilakukan.

Bab V Penutup

Pada bab penutup menjelaskan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan dan diakhiri dengan saran dari peneliti.